

BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR // TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN LAMERORO SEBAGIAN MENJADI DESA TALABENTE KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu melakukan perubahan status Kelurahan Lameroro sebagian menjadi Desa Talabente;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlumenetapkan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Kelurahan Lameroro sebagian menjadi Desa Talabente.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kebupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara)

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS
KELURAHAN LAMERORO SEBAGIAN MENJADI DESA
TALABENTE KABUPATEN BOMBANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bombana.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Rumbia.
- 7. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa baru diluar Desa/Kelurahan yang telah ada.
- 8. Kelurahan Induk adalah Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan Nomor Kode Kelurahan 7406.04.1002.
- 9. Desa Pemekaran adalah Desa Talabente di Kecamatan Rumbia.

- 10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan wilayah kerja Pemerintah Desa.
- 11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perubahan status Kelurahan Lameroro sebagian menjadi Desa Talabente.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

Desa Talabente sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Dusun Timbonga;
- b. Dusun Talabente; dan
- c. Dusun Tutu Tari.

Pasal 4

Dengan Perubahan status Kelurahan Lameroro sebagian menjadi Desa Talabente sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas Kelurahan Lameroro berkurang 12,00 km².

Bagian Ketiga Batas Wilayah Pasal 5

Desa Talabente mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lameroro;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lampopala;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lantawonua; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lameroro.

Pasal 6

Batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digambarkan dalam peta wilayah administrasi sesuai dengan kaidah kartografis, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ini dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Desa Talabente ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa Talabente menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Talabente sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Bagian Keempat
Ibu Kota Desa
Pasal 9

Ibukota Desa Talabente berkedudukan di Dusun Talabente.

Bagian Kelima Jumlah Penduduk Pasal 10

Jumlah penduduk Desa Talabente adalah 2.014 jiwa atau 447 kepala keluarga.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 11
- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Talabente yang dimekarkan, Bupati, Camat setempat dan Lurah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada pemerintah Desa Talabente yang dimekarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan induk yang berada dalam wilayah desa pemekaran; dan
 - b. perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh desa yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Talabente.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

	PARAF KOO DINA	\SI
MO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	seleur	
2	Asiste f	IX
3	(a)15 PMD	RAY
4	Kaban Halum	
5		

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, Il November 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, II HOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ..!!
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA : (11/128/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR II TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN STATUS KELURAHAN LAMERORO SEBAGIAN MENJADI DESA TALABENTE KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN BOMBANA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan Penataan Desa. Salah satu elemen dari penataan desa adalah Pembentukan Desa. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dimaksudkan agar dapat mempercepat pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dan menefektifkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan desa, perlu dibentuk desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Kabupaten Bombana pada umumnya, Desa Talabente pada khususnya, meskipun telah menunjukan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya, perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Pembentukan Desa Talabente merupakan penterjemahan dari aspirasi masyarakat setempat dan juga telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta Wilayah Desa dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Induk dan Desa Pemekaran ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.

Pasal 8

Dalam rangka pengembangan Desa Talabente. Sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Desa Talabente agar benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...

PETA DESA TALABENTE

Skala 1:15.000

